

SHIGAT TA'LIK TALAK PERSEKTIF GENDER

Arianto

Dosen Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
ariantotamanan12@gmail.com

Anik Matul Laili

Mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin Pare
anikmatullaili29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana urgensi sighat ta'lik talak dalam perkawinan Indonesia dan bagaimana isi sighat ta'lik talak menurut prespektif gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terinci, dan kemudian terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala-gejala tertentu. Teknik pengumpulan data dengan metode Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri meyakini bahwa melalui pembacaan sighat ta'lik talak, seorang suami dapat sadar akan tanggung jawabnya terhadap istri. Sighat ta'lik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen bagi suami untuk mu'asyarah bil ma'ruf demi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Kedua, bahwa isi sighat ta'lik talak dalam perspektif gender adalah kewajiban dan hak suami istri dirumuskan atas dasar kesetaraan dan keadilan di mana mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Hal yang membedakannya adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagiperempuan dan bagi suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi.

Kata Kunci: *Ta'lik Talak, Kepala Kantor Urusan Agama, Gender.*

ABSTRACT

*This study aimed to reveal how the urgency of *sighat ta'lik talak* in Indonesian marriages and how the content of *sighat ta'lik talak* according to a gender perspective. This study used a normative-empirical research method. The type of research used was a case study, which was a research conducted with incentives, in detail, and then on an organization, institution or certain phenomena. Data collection techniques with the method of observation, interviews and documentation. The results of this study indicated that: first, the Head of the Office of Religious Affairs, Kepung District, Kediri Regency believes that through reading *sighat ta'lik talak*, a husband can be aware of his responsibilities to his wife. *Sighat ta'lik talak* is understood as one of the efforts to guarantee the rights of women (wives) and protect them from discriminatory actions and arbitrariness of men (husbands). This is a commitment for the husband to *mu'asyarah bil ma'ruf* for the realization of a *sakinah mawaddah wa rahmah* family. Second, that the content of *sighat ta'lik talak* in a gender perspective is that the obligations and rights of husband and wife are formulated on the basis of equality and justice where they have the same obligations and rights. The thing that distinguishes it is the reproductive task (natural) for women and for husbands the obligation to provide physical and economic protection guarantees.*

Keywords: *Ta'lik Talak, Head of the Office of Religious Affairs, Gender*

PENDAHULUAN

Pada prakteknya, dalam prosesi akad nikah kadangkala diselipkan pembacaan perjanjian perkawinan antara kedua calon mempelai. Perjanjian perkawinan tersebut dibacakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Menurut KHI, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *ta'lik talak* dan atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam¹. Terkait dengan *ta'lik talak*, KHI memberikan batasan sebagai berikut: (1) Isi *Ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam *ta'lik talak* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian *ta'lik talak* bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya pembacaan *sighat ta'lik talak* dalam sebuah pernikahan menjadi perdebatan. Dalam perspektif perempuan, pembacaan *sighat ta'lik talak* ini diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-

¹ Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*", suatu analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta :BUMI AKSARA,1996), 79

wenangan laki-laki (suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena *ta'lik talak* tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang *qath'i*.

Ta'lik talak merupakan salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak istri, melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami, dan meletakkan mereka sejajar dengan suami.

Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca *sighat ta'lik talak* setelah melangsungkan akad nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya:

1. Pemahaman suami tentang hukum talak taklik.
2. Pernikahan adalah suatu yang sakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan pembacaan *ta'lik talak*.
3. Budaya Indonesia untuk menikah pada bulan-bulan tertentu bahkan harus dilaksanakan pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya *sighat ta'lik talak* tidak dibacakan. Pembacaan *ta'lik talak* harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga ke-langgeng-an pernikahan dan terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Bagi suami pembacaan *ta'lik talak* dipahami sebagai komitmen untuk *muasyarah bil maruf* dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih. Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran *ta'lik talak* bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan *sighat ta'lik talak* maka bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terinci, dan kemudian terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala-gejala tertentu.² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.³ Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi *Shigat Ta'lik Talak* dalam Perkawinan

Ta'lik talak menurut Mustafa Kamal Pasha adalah “*Talak yang digantungkan*”. Maksudnya *talak* yang digantungkan pada suatu syarat, di mana suatu *talak* akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang digantungkan tersebut terwujud”.⁴ Adapun syarat yang dapat digantungkan tadi haruslah merupakan janji yang dibuat dan diucapkan sesudah akad perkawinan dilangsungkan, sedang janji yang dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan betapapun dibuat sedemikian rupa kuatnya seperti ditulis di atas segel dan sebagainya. Namun hukumnya tidak dapat membatalkan.

Ta'lik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya sebagai berikut :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 131.

³ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), 21.

⁴ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Sunnah* (Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2013), 229.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah: 229).⁵

Ta'lik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya sighat *ta'lik talak* juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Hal itu sesuai dengan pendapat Kepala KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Beliau mengatakan bahwa:

“Sighat ta'lik talak itu setau saya ya perlindungan terhadap perempuan, jadi ketika perempuan tidak diberi nafkah batin dan dhohir ada rentan waktu itu kan seorang perempuan bisa mengajukan gugatan kepada seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki kemudian setelah nikah pergi tidak memberi kabar itu ya seorang perempuan bisa atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga”.⁶

Kemudian terkait pelaksanaan *ta'lik talak*, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung menuturkan bahwa di KUA Kecamatan Kepung ini juga menggunakan pembacaan *ta'lik talak* pada setiap pernikahan:

“Iya dibaca. Di dalam buku nikah itu kan ada sighat ta'lik talak, pasti disuruh membaca. Mesti kita tanyakan pada pihak mempelai perempuan minta dibaca atau tidak, tapi rata-rata pihak mempelai perempuan pasti minta dibacakan dan ditanda tangani”.⁷

Sedangkan menurut Bapak Yahrul (Penghulu KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri):

“Jadi biasanya ditanya ke istri, ini dibaca dan ditanda tangani atau cukup ditanda tangani, karena pas waktu rapak kan sudah dijelaskan, jadi terserah istri kalau mau dibaca dan ditanda tangani ya suami harus membaca lalu tanda tangan, tapi kalau cukup ditanda tangani ya tidak apa-apa yang penting ini kalian berdua sudah tau semua, karena sifatnya tidak suatu paksaan”.⁸

Dari kedua pendapat tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada suatu paksaan dalam permasalahan pembacaan sighat *ta'lik talak* yang ada di KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, jadi hanya dari kehendak pihak mempelai perempuan saja. Yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2015), 55.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ma'shum Kepala KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di ruang kepala KUA, 13 Maret 2019.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ma'shum, Kepala KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di ruang kepala KUA, 13 Maret 2019.

⁸ Wawancara dengan Bapak Yahrul, Penghulu KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, di kantor KUA, 13 Maret 2019.

berbeda disini dari pendapat Bapak Ma'shum yang mengatakan rata-rata mempelai perempuan meminta dibacakan sedangkan menurut Bapak Yahrul ada yang hanya di tanda tangani yang berarti menganggap paham kedua pihak terkait *ta'lik talak*. Kedua pendapat tersebut dapat diselaraskan yang berarti di KUA Kecamatan Kepung perihal pembacaan sighat *ta'lik talak* pada semua pernikahan tertulis dalam buku register.

Isi Sighat Ta'lik Talak menurut Prespektif Gender

Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighat *ta'lik talak* setelah melangsungkan akad nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya, pertama, pemahaman suami tentang hukum *talak taklik*, kedua, pernikahan adalah suatu yang syakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan *talak* meskipun *ta'lik talak* dan yang ketiga adalah budaya Indonesia untuk menikah pada bulan-bulan tertentu bahkan harus dilaksanakan pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya sighat *ta'lik talak* tidak dibacakan.⁹

Apabila suami telah membaca serta menandatangani sighat *ta'lik talak* setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian ini merupakan jaminan kepada isteri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat (3), bahwa: "Perjanjian *ta'lik talak* bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali"¹⁰

Pembacaan *ta'lik talak* yang dilakukan sesaat setelah akad nikah menimbulkan kesan, bahwa perkawinan yang akan dijalani akan selalu dibayang-bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan-akan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Ta'lik talak dan Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: UNISIA, 2016), 336.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat (3).

Namun sebenarnya, pembacaan *ta'lik talak* justru merupakan suatu bentuk jaminan dari suami kalau perkawinannya kelak akan berjalan dengan baik. Secara umum tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan perkawinannya putus di tengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Penulis berkeyakinan bahwa tidak ada suami yang mempunyai niat untuk menceraikan isterinya secara bersamaan ketika dia melakukan akad nikah.

Pada poin pertama isi *ta'lik talak* yang berbunyi: “meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut berlawanan dengan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menunjukkan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan ia harus melindunginya. Poin kedua “tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya berlawanan juga dengan kewajiban suami pada pasal 80 ayat 4 yakni suami wajib memberi nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Adanya poin-poin dalam *ta'lik talak* yang berlawanan dengan kewajiban suami tersebut menunjukkan bahwa melalui sighat *ta'lik talak* dapat mempengaruhi suami agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri serta akan sadar dengan kewajiban yang harus ia penuhi.

Oleh karena itu, dengan membaca *ta'lik talak* maka suami telah berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan islam yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Karena tidak seorang pun yang mengharapkan kehidupannya menemui kegagalan.

Pentingnya *ta'lik talak* yang dimaksud penulis juga diyakini oleh para informan yang didalam pernikahannya menggunakan pembacaan sighat *ta'lik talak*. Dari 10 pasangan informan, semuanya berpendapat bahwa mereka tidak keberatan pada saat setelah akad nikah terdapat *ta'lik talak* yang dibacakan suami. Padahal sebenarnya tidak ada ketentuan untuk harus membaca *ta'lik talak* pada tiap-tiap pernikahan, namun kesepuluh informan tersebut meyakini akan pentingnya *ta'lik talak*, sehingga mereka memanfaatkannya di dalam pernikahan mereka.

Rata-rata semua responden laki-laki beralasan karena istri meminta untuk membacakannya, mereka berkeyakinan bahwa pasti hal tersebut untuk kebbaikannya dan kebaikan istri juga, serta dapat mengingatkan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Namun pada kenyataannya, menurut pengamatan penulis dari segi psikologis para responden laki-laki ini terlihat sangat grogi dan gugup saat akad nikah, serta kurang fokus

ketika membacakan *ta'lik talak*. Memang pada umumnya semua pasangan pengantin mengalami hal tersebut pada saat pernikahannya berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesiapan psikologis sangat penting bagi para calon pengantin.

Dari hasil wawancara mengenai pemahaman *ta'lik talak* dari informan, terdapat informan yang paham betul mengenai *ta'lik talak*, kemudian ada informan yang cukup mengetahui secara umum saja, dan informan lain baru mengerti ketika diberi pemahaman oleh penghulu. sehingga dapat disimpulkan bahwa sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai sighat *ta'lik talak*. Namun, diwajibkannya para calon pengantin untuk mengikuti kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan oleh pihak KUA Kecamatan Kepung dapat membantu mereka menambah pengetahuan tentang *ta'lik talak* tersebut.

Adanya upaya dari pihak KUA dalam meyakinkan para mempelai akan pentingnya *ta'lik talak* menghasilkan kepercayaan mereka mengenai jaminan ikatan pernikahan melalui adanya *ta'lik talak* dalam pernikahan mereka. Dari pasangan yang diwawancarai hanya terdapat 1 pasangan yang kurang yakin akan jaminan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya para pasangan pengantin sangat berkeyakinan positif terhadap adanya sighat *ta'lik talak*.

Sedangkan mengenai pengaruh adanya *ta'lik talak* terhadap kehidupan rumah tangga mereka, terdapat pasangan yang masih ragu akan adanya pengaruh *ta'lik talak* dalam rumah tangganya. Para informan dari pihak istri yang yakin mengenai pengaruh *ta'lik talak* tersebut berpendapat bahwa selain mereka merasa mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan suami, mereka juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk alasan gugatan *talak*. Hal ini menunjukkan bahwa hak menjatuhkan *talak* tidak hanya berada pada tangan suami, tetapi juga menjadi wewenang istri meskipun hanya dalam hal-hal tertentu saja.¹¹

Sedangkan menurut informan dari pihak suami berpendapat bahwa alasan mereka yakin akan pengaruh *ta'lik talak* bagi keutuhan rumah tangga yakni karena adanya *ta'lik talak* tersebut telah berkekuatan hukum, selain itu dari sikap dan tindakan para suami ini juga dapat terkontrol, mereka sadar akan tanggung jawabnya. Hal ini serupa dengan pendapat pihak KUA, bahwa adanya *ta'lik talak* merupakan rambu-rambu bagi suami dalam bersikap, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan sadar tanggung jawabnya.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), 77.

Pendapat lain dari informan yang berseberangan dari pendapat di atas yakni mengenai ketidak yakinan mereka terhadap pengaruh *ta'lik talak* bagi keutuhan rumah tangga. Selain karena mereka tidak memperhatikan perihal *ta'lik talak*, mereka juga beralasan karena lebih pada komitmen masing-masing.

Dalam hal ini penulis juga menyimpulkan pendapat dari para Penghulu KUA Kecamatan Kepung perihal pengaruh adanya *ta'lik talak* terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat. Beliau berpendapat bahwa adanya *ta'lik talak* dalam pernikahan dapat mempengaruhi kehidupan kedua mempelai suami-istri. Dalam bagian suami, mereka akan sadar bahwa ada poin-poin penting dalam *ta'lik talak* yang dapat menghancurkan pernikahannya, sehingga ia dapat berhati-hati dalam setiap tindakannya.

Sedangkan pengaruhnya bagi istri ialah dapat mengerti apa yang harus ia lakukan ketika suami bertindak seperti dalam *ta'lik talak* tersebut karena telah mendapat perlindungan hukum untuk itu. Hal tersebut Sesuai dengan tujuan adanya *ta'lik talak* yang menerangkan bahwa, umumnya di Indonesia pada masa sekarang diadakan *ta'lik talak* sesudah akad nikah gunanya supaya istri jangan teraniaya bila suami berlarut-larut tidak memberi nafkah kepada istrinya, atau telah hilang dengan tak ada beritanya.¹²

Dari kesemua pendapat di atas mengenai pengaruh adanya *ta'lik talak* ini juga dapat disimpulkan bahwa salah satu hal positif yang dapat diambil dari pengaruh adanya *ta'lik talak* dalam kehidupan pernikahan para mempelai yakni dapat terpenuhinya segala hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari seorang suami yang sadar akan tanggung jawabnya, kemudian dapat memberikan perilaku yang baik bagi istri sehingga istri juga akan melakukan kewajibannya untuk suami. Sehingga dalam kehidupan rumah tangganya telah sesuai dengan aturan KHI pasal 80 sampai 84 tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam praktek pernikahan di Indonesia, tidak semua suami membaca sighat *ta'lik talak* setelah melangsungkan akad nikah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya, pertama, pemahaman suami tentang hukum *talak* taklik, kedua, pernikahan adalah suatu yang sakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidak pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan *talak* meskipun *ta'lik talak* dan yang ketiga adalah budaya Indonesia untuk menikah pada bulan-bulan tertentu

¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: Hida Karya Agung, 2015), 129.

bahkan harus dilaksanakan pada jam dan menit tertentu sehingga banyaknya jumlah pernikahan menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya sighat *ta'lik talak* tidak dibacakan.¹³

Pembacaan *ta'lik talak* harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga ke-langgeng-an pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bagi laki-laki (suami) pembacaan *ta'lik talak* dipahami sebagai komitmen untuk muasyarah bil maruf dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih.

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran *ta'lik talak* bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan sighat *ta'lik talak* maka bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayanginya dengan penuh hormat.

Untuk lebih fokus pada pembahasan *ta'lik talak* dalam pespektif gender, pembahasan akan difokuskan kepada unsur-unsur yang disebutkan dalam sighat *ta'lik talak*, sebagai berikut:

- a. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Tidak dijelaskan apakah semua jenis kepergian seorang suami, termasuk dalam kategori ini?. Ini berbeda dengan sighat *ta'lik talak* pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) di mana dalam sighat *ta'lik talak* disebutkan secara jelas bahwa kepergian seorang suami dalam rangka menjalankan tugas negara tidak termasuk dalam kategori ini.¹⁴

- b. Tidak memberi nafkah.

Yang dimaksud nafkah di sini adalah menyediakan kebutuhan istri baik segi sandang, pangan, papan serta kesehatan. Kewajiban suami dalam hal memberi nafkah ini tidak hilang meskipun sang istri adalah seorang konglomerat sekalipun.¹⁵ Dalam buku nikah khususnya yang membahas

¹³ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Ta'lik talak dan Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: UNISIA, 2016), 336.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Ta'lik talak dan Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: UNISIA, 2016), 337.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 2013), 109.

tentang hak istri disebutkan pada poin nomor dua bahwa seorang istri berhak memperoleh keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Menurut as Sayyid Sabiq, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- 1) Berdasarkan ikatan pernikahan yang syah.
- 2) Taat dan patuh terhadap suami.
- 3) Memberi pelayanan seksual kepada suami.
- 4) Tidak menolak menyertai suami ketika diajak bepergian, kecuali jika perjalanan tersebut membahayakan dirinya (istri) atau tidak aman bagi dirinya atau harta bendanya.¹⁶

Dalam kaitannya pelayanan seksual, sebenarnya ini merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hal melayani dan memuaskan kebutuhan seksual, sehingga suami berhak mendapatkan kepuasan seksual dari istrinya dan istri berkewajiban memenuhinya dan sebaliknya seorang istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya.

c. Menyakiti Jasmani Atau Badan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang korbannya biasanya adalah kaum perempuan (istri) biasanya diawali dengan tidak teredamnya emosi seorang suami, baik emosi itu berasal dari kesalahan suami sendiri atau berasal dari istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan seorang istri untuk dapat meredam kemarahan jika melanda suami dan seorang suaminya dianjurkan untuk mampu mengobati hati istri yang terluka.

d. Tidak Mempedulikan Atau Membiarkan

Yang dimaksud dengan membiarkan atau tidak mempedulikan adalah jika seorang suami tidak mempedulikan atau lalai terhadap kewajiban suami atau hak-hak istri. Untuk menghindari hal ini terjadi, merupakan tugas bersama suami dan istri di mana mereka masing-masing mempunyai hak dan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 336

kewajiban yang sama. Berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, ada beberapa hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) bukan hanya meliputi aspek fisik tetapi juga meliputi aspek psikis.
- 2) Suami istri wajib melayani dan memuaskan kebutuhan seksual pasangannya.
- 3) Suami istri dituntut untuk bisa berdandan, seorang istri dituntut untuk selalau tampil cantik di hadapan suami tetapi seorang suamipun dituntut selalu berpenampilan gagah di hadapan istri.
- 4) Suami istri wajib saling menjaga nama baik pasangannya.
- 5) Suami istri wajib saling melibatkan pasangannya dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga.
- 6) Suami istri wajib saling menjaga diri dan keluarganya dari kemaksiatan.
- 7) Suami istri wajib menjaga harta masing-masing, harta bersama dan harta pasangan.¹⁷

Di samping kewajiban bersama suami istri sebagaimana disebutkan di atas, ada kewajiban yang bersifat khusus. Seorang istri sebagaimana kodratnya sebagai perempuan, mereka mempunyai tugas yang bersifat reproduksi yang hanya bisa dilaksanakan oleh istri yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap istri, bukan hanya yang bersifat fisik tetapi, tetapi juga termasuk perlindungan ekonomi atau dikenal sebagai memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami.

e. Istri Tidak Ridho dan Mengadukan Ke Pengadilan

Jika salah satu dari point 1 sampai poin 4 terjadi dan istri tidak ridho maka tidak berarti secara otomatis telah jatuh *talak* atau terjadi perceraian antara suami dan istri, tetapi seorang istri harus mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama, dan jika Pengadilan Agama menerima pengaduan

¹⁷ Amaliah, *Pengantar Fiqih Seri Buku Ajar Keislaman Berperspektif Gender* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 236.

dan memutuskan telah terjadi pelanggaran sighat *ta'lik talak* maka seorang istri membayar iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pemahaman prosedur ini nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Dalam sebuah kasus, seorang istri merasa statusnya sudah bercerai karena ia tidak diberi nafkah oleh suaminya. Sehingga ingin melangsungkan pernikahannya yang kedua padahal ia belum mengajukan pelanggaran *ta'lik talak*nya kepada pengadilan apalagi mendapatkan keputusan cerai.

f. Membayar Iwadh Sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Setelah istri membayar iwadh tersebut, maka telah jatuh satu kepada istri dan Pengadilan akan menerima *iwadh* (pengganti) yang kemudian akan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Dari unsur-unsur *ta'lik talak* yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa *talak* atau perceraian tidak otomatis terjadi jika ada sesuatu yang “dianggap” sebagai pelanggaran sighat taklik, akan tetapi harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian status, pernikahan belum bisa dikatakan cerai jika belum mendapatkan putusan pengadilan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan *ta'lik talak* adalah memberikan kominten yang kuat bagi aki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bil ma'ruf*, memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan (istri) serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi serta tindakan kesewenang-wenangan laki-laki. Dalam perspektif gender di mana suami istri mempunyai peran yang sama dalam rangka menjaga keutuhan perkawinan dan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami istri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), subordinasi (penomorduan), marjinalisasi (peminggiran), *double burden* (beban ganda) dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan).

Meskipun baik suami maupun istri mempunyai peran yang sama dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran *ta'lik talak*, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat *ta'lik talak* (entah karena suami atau istri saja atau mereka

berdua tidak bisa menjalankan perannya), maka sighat *ta'lik talak* menjadi perlindungan bagi perempuan (istri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidakharmonisan keluarga, korban kekerasan dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri meyakini bahwa melalui pembacaan sighat *ta'lik talak*, seorang suami dapat sadar akan tanggung jawabnya terhadap istri. Untuk itu, pihak KUA berupaya agar setiap pasangan calon pengantin sadar akan kepentingan dari adanya *ta'lik talak* tersebut, sehingga dapat diambil manfaatnya oleh mereka. Sighat *ta'lik talak* dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak kaum perempuan (istri) serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan laki-laki (suami). Ini merupakan komitmen bagi suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Komitmen suami tersebut juga memerlukan dukungan dari istri, sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan kewajiban dan hak bersama antara suami istri. Oleh karena itu (dalam perspektif gender) kewajiban dan hak suami istri dirumuskan atas dasar kesetaraan dan keadilan di mana mereka mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Hal yang membedakannya adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagi perempuan dan bagi suami berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi.

Saran-saran

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama serta instansi terkait, diharapkan dapat meninjau kembali ketentuan *ta'lik talak* dan menegaskan kembali tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan isteri apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam sighat *ta'lik talak*.

Memaksimalkan peran dari Petugas Pencatat Nikah dan petugas KUA yang membantunya agar memberikan penjelasan tentang *ta'lik talak* beserta akibat hukum yang ditimbulkan, serta menjelaskan bahwa perjanjian *ta'lik talak* tidak wajib diadakan dan hanya bersifat anjuran, Dengan demikian diharapkan pada akhirnya tidak ada suami yang

menjadikan alasan untuk mengingkari ta'lik talak yang diucapkannya dan ditandatanganinya itu.

Semoga pihak KUA Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri lebih mensosialisasikan lagi ta'lik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah kepada masyarakat, kerana kebanyakan para suami lupa bahkan tidak tahu apa sebenarnya ta'lik talak.

Mengingat kehidupan rumah tangga penuh dengan problematika, maka kami sarankan pada suami isteri yang hendak melaksanakan pernikahan benar-benar mempersiapkan secara matang, bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka. Dalam memasuki kehidupan rumah tangga perlu persiapan mental yang kuat, sehingga problem yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi dengan baik dan suami isteri berhasil dengan baik dalam rangka membangun keluarga bahagia sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah (2015). *Pengantar Fiqih Seri Buku Ajar Keislaman Berperspektif Gender*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Furchan, Arif (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kamal Pasha, Mustafa (2013). *Fikih Sunnah*. Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri.
- Mohd. Idris Ramulyo, Mohd (1996). *Hukum Perkawinan Islam*, suatu analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta :BUMI AKSARA.
- Nasution, Khoiruddin (2016). *Menjamin Hak Perempuan dengan Ta'lik talak dan Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: UNISIA.
- Sabiq, Sayyid (2013). *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif
- Thalib, Sayuti (2016). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Yunus, Mahmud (2015). *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: Hida Karya Agung